



**PUTUSAN**

NOMOR : 13/G/2019/PTUN.JPR

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :

**JUNUS KAMUYEN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai

Negeri Sipil, Beralamat Komplek Jaya asri Blok AJ 16  
Entrop Japsel, Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura  
Selatan Kota Jayapura;

Dalam Hal ini memberi Kuasa kepada :

**JEFFRY YULIYANTO WAISAPI, S.H., M.M., WAFDA**

**HADIAN UMAN, S.H., dan AHMAD KUSAENI, S.H.,**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat dan Asisten advokat yang berkantor di kantor

hukum PERISAI KEADILAN, yang beralamat di Jln Soa

siu dok V Bawah distrik Jayapura utara kota Jayapura-

Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

006/TUN/SK-PK/V/2019 tanggal 18 Juni 2019

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.;

Melawan:

**BUPATI SARMI**, Berkedudukan di Jalan Kantor Bupati, Kota Baru Petam,

Kabupaten Sarmi Provinsi Papua;

Dalam Hal ini memberi Kuasa kepada:

1. **M. TEGUH BASUKI, S.H., M.H.;**

Jabatan Pengacara Negara Alamat JL. DR.

Halaman 1 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samratulagi No. 45 APO Jayapura.;

## 2. **I KETUT HASTA DANA, S.H., M.H.;**

Jaksa Pengacara Negara Alamat JL. DR.

Samratulagi No. 45 APO Jayapura.;

## 3. **NATALIA RAMMA, S.H.;**

Jaksa Pengacara Negara Alamat JL. DR.

Samratulagi No. 45 APO Jayapura.;

## 4. **GERARD WERSEMETAWAR, S.H., M.H.;**

Jabatan Kepala bagian hukum sekretariat daerah

Kabupaten sarmi Alamat Kantor Bupati Sarmi, Jalan

kota Baru Petam.;

## 5. **RISMA UDUAS, S.H.;**

KASUBAG Bantuan Hukum pada Bagian hukum

SETDA Kabupaten Sarmi.

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor:

800/91/BUP/2019 tanggal 5 Agustus 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

### 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:

013/PENDIS/2019/PTUN.JPR Tanggal 29 Juli 2019 Tentang Lolos dismissal;

### 2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:

013/PEN.MH/2019/PTUN.JPR Tanggal 29 Juli 2019 Tentang Penunjukan

Majelis Hakim

### 3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:

13/PEN.pan-PP/2019/PTUN.JPR Tanggal 29 Juli 2019 Tentang Penunjukan

Panitera Pengganti;

### 4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 13/PEN-PP/2019/PTUN.JPR Tanggal

31 Juli 2019 Tentang Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 13/PEN-HS/2019/PTUN.JPR Tanggal 15 Agustus 2019 Tentang Hari Sidang ;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 13/PEN-HS/2019/PTUN.JPR Tanggal 15 November 2019 Tentang Perubahan Hari Sidang ;
7. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak dalam Persidangan ;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 29 Juli 2019, dengan register perkara Nomor : 13/G/2019/PTUN.JPR, telah melalui Pemeriksaan Persiapan gugatan *a quo* telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 15 Agustus 2019, yang isi gugatannya selengkapnya sebagai berikut;

Yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah;

### A. DASAR GUGATAN

#### I. Objek Gugatan :

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Bupati Sarimi selaku Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Sarimi Nomor: SK.888.4-010/TDH/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Junus Kamuyem, S.T. tertanggal 29 Maret 2019.

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara bersifat Kongkrit, Individual, dan Final :

---

Halaman 3 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kongkrit: dimana objek gugatan bersifat nyata, berwujud dan tidak abstrak, telah dinyatakan secara tegas dan jelas maksud dikeluarkan berupa Keputusan Bupati Sarmi Nomor: SK.888.4-010/TDH/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Junus Kamuyem, S.T. tertanggal 29 Maret 2019.
- Individual: dimana objek gugatan menyebut subjek hukum bahwa Pejabat Tata Usaha Negara (Bupati Sarmi) menerbitkan objek gugatan Atas Nama Junus Kamuyem, S.T.
- Final: dimana objek gugatan menimbulkan akibat hukum, dengan diterbitkannya objek gugatan yaitu pemberhentian Junus Kamuyem, S.T. sebagai Pegawai Negeri Sipil Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Instansi Pemerintahan Kabupaten Sarmi serta surat yang diterbitkan oleh Tergugat tidak perlu lagi mendapatkan persetujuan pihak lain.

## II. Tenggang Waktu :

1. Bahwa Penggugat baru mengetahui atau menerima adanya Objek Gugatan ketika Penggugat mendapatkan Surat Keputusan tersebut pada tanggal 28 Mei 2019. Sehingga berdasarkan waktu diketahui adanya objek sengketa perkara ini, gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat yaitu 90 (Sembilan puluh) hari dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah Undang-undang No 9 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Bahwa berdasarkan Perma No 6 Tahun 2018 Pasal 3 menyebutkan: (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan administratif pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut. (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan dan

Halaman 4 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang –Undang No 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

3. Bahwa dalam Perma No. 6 Tahun 2019 Pasal 1 berbunyi: Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan atau pejabat administrasi yang menangani penyelesaian upaya administratif.
4. Bahwa dalam UU No. 30 Tahun 2014 Pasal 77 ayat (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
5. Bahwa dalam UU No. 30 Tahun 2014 Pasal 77 ayat (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Pasal 77 ayat (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
6. Bahwa sebelum melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Penggugat telah melakukan keberatan berupa pengiriman surat keberatan pada Tanggal 1 Juli 2019 serta diterima oleh Tergugat pada tanggal 1 Juli 2019.
7. Bahwa sampai dengan dimasukanya gugatan ini Tergugat tidak pernah membalas keberatan dari Penggugat.
8. Bahwa Tergugat telah melewati batas tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) UU No. 30 Tahun 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

Bahwa diterbitkannya Objek Gugatan *a quo* oleh Tergugat membuat kepentingan Penggugat dirugikan, sebab:

- Bahwa Penggugat telah mengabdikan kepada Negara selama puluhan tahun sejak diangkatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil sampai dengan sekarang dan dengan adanya surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, maka Penggugat kehilangan pekerjaannya yang menjadi mata pencahariannya serta memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga selama puluhan tahun;
- Bahwa dengan terbitnya Keputusan obyek gugatan *a quo* tersebut telah sangat merugikan Penggugat, sehingga penggugat kehilangan Pekerjaannya Sebagai Pegawai Negeri Sipil dan jabatannya sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sarmi, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah sesuai dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kesatu Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :
  - a. Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan (Objek Gugatan) tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

## B. POSITA / ALASAN GUGATAN

Adapun alasan-alasan Penggugat menggugat Keputusan Bupati Sarmi Nomor: SK.888.4-010/TDH/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Junus Kamuyem, S.T. tertanggal 29 Maret 2019, adalah sebagai berikut :

---

Halaman 6 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Legal Standing Penggugat

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil NIP: 196311221988031006, Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Instansi Pemerintahan Kabupaten Sarmi serta nama Penggugat yang ditujukan dalam obyek gugatan *a quo*;
2. Bahwa Penggugat diberhentikan oleh Tergugat melalui obyek gugatan *a quo* dengan pertimbangan Penggugat telah memenuhi syarat untuk diberhentikan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 60/TIPIKOR/2013/PN.JPR tanggal 25 Maret 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Bahwa perkara yang menyangkut Penggugat tersebut sudah terjadi sejak 25 Maret 2014 dan Penggugat telah menjalankan hukuman badan sesuai Putusan Pengadilan sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menjadi dasar pemberhentian kepada Penggugat oleh Tergugat dan Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara belum mempunyai aturan pelaksana untuk mekanisme dan prosedurnya;
4. Bahwa sejak Putusan Pengadilan yang dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap Penggugat tidak diberlakukan peraturan yang dimaksud sampai dengan tahun 2019 dan Penggugat merasa hal ini telah melanggar asas non retroaktif;

## II. Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Objek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah jelas merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diduga ada unsur politik didalam Keputusan tersebut antara lain :

---

Halaman 7 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**a. Tindakan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat**

Yaitu berupa hilangnya Pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Instansi Pemerintahan Kabupaten Sarmi yang menjadi mata pencaharian dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya selama puluhan tahun;

**b. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**

1. Bahwa Surat Keputusan Nomor: SK.888.4-010/TDH/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Junus Kamuyem, S.T. (Penggugat) tertanggal 29 Maret 2019 diterbitkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa prosedur dan tata cara Pemberhentian Tidak Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan sebagai PNS tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebab dalam PP No 11 Tahun 2017 tidak ada pasal yang mengatur prosedur secara jelas tentang tata cara Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
3. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri sipil, Bagian Kelima Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin yaitu:
  - a. Pasal 23
    1. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemanggilan kepada PNS yang di duga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7(tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
  3. Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7(tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
  4. Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- b. Pasal 24
1. Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
  2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
  3. Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:
    - a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;
    - b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.

c. Pasal 25

---

Halaman 9 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancamannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
2. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
3. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
4. Bahwa dari ketentuan diatas tidak ada satu pun prosedur yang dijalani oleh Tergugat dalam mengambil keputusan dan membuat Nomor: SK.888.4-010/TDH/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Junus Kamuyem, S.T. (Penggugat) tertanggal 29 Maret 2019. Sehingga telah jelas nyata dan terang dengan tidak dijalankannya prosedur yang telah ditetapkan undang-undang mengenai penjatuhan disiplin kepada Pegawai negeri sipil, maka Surat Keputusan Nomor: SK.888.4-010/TDH/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Junus Kamuyem, S.T. (Penggugat) tertanggal 29 Maret 2019 adalah **bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dikatakan CACAT HUKUM;**
5. Bahwa selain bertentangan dengan PP No. 53 Tahun 2010 Tergugat telah membuat keputusan yang melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam pasal 53 ayat 2 huruf (a) tentang Peradilan

Halaman 10 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.



Tata Usaha Negara, yaitu : ayat 2 huruf (a) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa Tergugat telah membuat Keputusan yang melanggar dan bertentangan dengan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut*" adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun" telah jelas perkara yang menimpa Penggugat telah putus dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 25 Maret 2014 sedangkan aturan yang menjadi dasar Keputusan Tergugat adalah Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga Kuasa Hukum Penggugat menyimpulkan bahwa **Tergugat telah melanggar Hak Asasi Manusia Penggugat sesuai dengan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;**

7. Bahwa dalam Keputusan obyek gugatan *a quo* yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat pada poin b yang menjadi dasar adalah Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan "*PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum*". Telah jelas dalam pasal tersebut **tidak menyebutkan pernah/telah** dihukum penjara atau kurungan, oleh karena itu pasal tersebut tidak bisa diberlakukan kepada Penggugat oleh Tergugat karena kasus yang



menimpa Penggugat telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 25 Maret 2014 jauh sebelum Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan kembali lagi Tergugat melanggar asas legalitas (non retroaktif);

8. Bahwa Tergugat telah membuat Keputusan pada poin b yang melanggar dan bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa "*Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.*" Telah jelas bahwa Peraturan Pemerintah ini diundangkan pada tahun 2017 sedangkan perkara Penggugat telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tahun 2014 saat belum diundangkan dan baru diberhentikan pada tahun 2019, **Peraturan Pemerintah tersebut sehingga tidak dapat diberlakukan kepada Penggugat, dan kembali Tergugat telah melanggar asas legalitas (non retroaktif);**

9. Bahwa dalam Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut diatas pemberlakuannya atau ditetapkannya untuk dilakukan pemberhentian adalah akhir bulan sejak putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sedangkan Penggugat baru diberhentikan pada tanggal 29 Maret 2019 jauh setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 25 Maret 2014, sehingga Kuasa Hukum Penggugat menyimpulkan bahwa **Tergugat telah melanggar Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil padahal peraturan tersebut yang menjadi dasar Tergugat dalam menerbitkan Keputusan obyek**



**gugatan a quo, dan hal tersebut telah melanggar asas kepastian hukum karena pelaksanaan dengan peraturan yang berbeda;**

10. Bahwa Tergugat telah membuat Keputusan yang melanggar dan bertentangan dengan Pasal 364 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan "*Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia*" Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan tertanggal 07 April 2017, telah jelas dalam pasal tersebut mulai berlakunya Undang-Undang yang menjadi dasar Tergugat membuat dan menerbitkan Keputusan obyek gugatan a quo pada Poin b yang menjadi obyek gugatan a quo **telah melanggar asas legalitas (non retroaktif) dan dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak mengatur tentang ketentuan berlaku surutnya Peraturan Pemerintah tersebut;**

11. Bahwa Tergugat sudah terlalu berani melanggar asas legalitas sesuai dengan Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2014 yang berbunyi :Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: a. asas legalitas; b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan c. AUPB. sehingga sudah selayaknya Keputusan No 15 Tahun 2019 dinyatakan cacat hukum karena menggunakan dasar hukum yang tidak benar;

12. Bahwa Penggugat sebelum dikeluarkan nya surat Keputusan Bupati Sarmi No.SK.888.4-010/TDH/2019 tertanggal 29 Maret 2019 sampai dengan diterimanya pada tanggal 28 Mei 2019, Penggugat tidak pernah sekalipun menerima surat panggilan Pemeriksaan dari atasan Penggugat berkaitan dengan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini sangat merugikan Penggugat karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diperlakukan tidak adil atau semena-mena dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

13. Bahwa prosedur dan tata cara Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai PNS tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri sipil, Bagian Kelima Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin yaitu :

## Pasal 23

1. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
2. Pemanggilan kepada PNS yang di duga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7(tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
3. Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7(tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
4. Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

## Pasal 24

1. Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.

Halaman 14 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:

- a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;
- b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 25

1. Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancamannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
2. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
3. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

14. Bahwa dari ketentuan diatas tidak ada satu pun prosedur yang dijalani oleh Tergugat dalam mengambil keputusan dan membuat SK Bupati Sarmi No.SK.888.4-010/TDH/2019 tertanggal 29 Maret 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat tersebut sehingga telah jelas nyata dan terang dengan tidak dijalankannya prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang mengenai penjatuhan disiplin kepada Pegawai negeri sipil, maka Surat Keputusan Bupati Sarmi No.SK.888.4-010/TDH/2019 tertanggal 29 Maret 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dikatakan **CACAT HUKUM**;



15. Bahwa Tergugat dalam membuat Surat Keputusan Bupati Sarmi No.SK.888.4-010/TDH/2019 tertanggal 29 Maret 2019 sudah melanggar syarat dalam pembuatan sebuah keputusan mengutip pendapat ahli: **Menurut Kuntjoro Purbopranoto**, dalam buku Kuntjoro Purbopranoto, Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia, (Bandung: Bina Cipta, 1981), halaman 48-49. Agar keputusan yang dibuat menjadi keputusan yang sah ada dua syarat yang harus dipenuhi, yakni syarat materiil dan formil. Lebih lanjut Kuntjoro Purbopranoto menyatakan bahwa terdapat syarat materiil sahnyanya keputusan antara lain: a) alat pemerintahan yang membuat keputusan harus berwenang (berhak), b) dalam kehendak alat pemerintahan yang membuat keputusan tidak boleh ada kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de welsvorming*), c) keputusan harus diberi bentuk (*vorm*) yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembentukannya harus juga memperhatikan prosedur membuat keputusan bilamana prosedur itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan itu (*rechtmatig*), d) isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan dengan isi dan tujuan yang hendak dicapai (*doelmatig*). Sedangkan syarat formil sahnyanya suatu keputusan meliputi: a) syarat-syarat ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubungan dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhinya, b) harus diberi bentuk yang telah ditentukan, c) syarat-syarat berhubungan dengan pelaksanaan keputusan terpenuhi, d) jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hak-hak yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya keputusan itu dan tidak boleh dilupakan.

**Van der Pot** dalam buku Sadjijono, Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi, Hal 101 (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2008) Menyatakan bahwa suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah dapat berlaku sebagai keputusan yang sah harus memenuhi 4 (empat) syarat, antara lain: a)



keputusan harus dibuat oleh alat (*orgaan*) yang berkuasa membuatnya, b) oleh karena keputusan merupakan suatu pernyataan kehendak (*wilsverklaring*), maka pembentukan kehendak tersebut tidak memuat kekurangan yuridis (*geen juridisch gebreken in de wilsvorming*), c) keputusan dimaksud harus diberi bentuk yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatnya juga harus memperhatikan cara (*procedure*) membuat ketetapan dimaksud, apabila cara dimaksud ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut, d) isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar;

16. Bahwa Penggugat sudah melakukan Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 dan Tergugat sampai dengan dimasukannya Gugatan ini tidak pernah membalas/ dapat dikatakan hanya diam sehingga sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Ayat (5) **Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.** Ayat (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Melihat dari ketentuan tersebut sudah selayaknya Tergugat dihukum untuk mencabut Keputusan Bupati Sarmi No.SK.888.4-010/TDH/2019 tertanggal 29 Maret 2019 atas nama Junus Kamuyen.

**c. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu :**

Bahwa selain melanggar peraturan Perundang-Undangan dalam menerbitkan obyek gugatan *a quo*, Perbuatan Tergugat juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-Undang



No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah meliputi asas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Dan Nepotisme Yaitu :

- Asas kepastian hukum yaitu tindakan Tergugat yang menerbitkan objek gugatan *a quo* telah menimbulkan ketidak pastian hukum bagi Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil karena **diperlakukan tidak adil dengan melanggar hak asasi manusianya yaitu hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut sesuai dengan rumusan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- Asas keterbukaan yaitu tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek gugatan *a quo* telah dilakukan secara tertutup tanpa diketahui alasannya oleh Penggugat yang merupakan bentuk ketidak jujuran Tergugat dalam melaksanakan tugas serta melanggar hak asasi dari Penggugat sehingga Penggugat merasa diperlakukan tidak adil/diskriminatif, **yang diduga mempunyai unsur politik;**
- Asas Profesionalitas yaitu tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan *a quo* tidak secara jeli dan cermat melihat semua landasan hukum yang berlaku dan tanpa pertimbangan yang adil adalah merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tergugat;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* dalam perkara ini juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam bentuk tidak tertulis sebagaimana dikemukakan oleh



Indroharto sebagai salah satu Pakar, yakni asas kecermatan formil, karena dalam menerbitkan objek gugatan tersebut Tergugat tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan dan masukan-masukan yang berkaitan erat dengan keputusan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan tersebut termasuk kepentingan Penggugat, karena Tergugat tidak melakukan prosedur yang telah ada pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. dengan demikian sangat beralasan hukum apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura **membatalkan dan menyatakan tidak sah** penerbitan Keputusan Bupati Sarmi Nomor: SK.888.4-010/TDH/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama JUNUS KAMUYEN,S.T. Tertanggal 29 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Tergugat.

### III. Permohonan Penuntutan

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana diubah Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan Terakhir Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat berhak untuk menuntut:

1. Menuntut agar Tergugat membayar ganti rugi dalam perkara ini seperti yang diatur dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana diubah Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan Terakhir Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikarenakan Penggugat telah mengalami kerugian materiil dan imateriil, karena dengan diterbitkannya Keputusan obyek gugatan a quo pemasukan Penggugat mengalami penurunan serta telah menimbulkan perasaan tak nyaman dan pencemaran nama baik;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana diubah Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terakhir Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat memohon agar pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan dengan acara cepat, dengan alasan perkara ini agar tidak berlarut-larut mengingat Penggugat harus menghidupi keluarganya.

3. Bahwa karena Keputusan obyek gugatan *a quo* Tergugat telah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq Ketua Majelis Hakim yang Memeriksa perkara ini untuk membatalkan demi hukum Keputusan Bupati Sarmi Nomor: SK.888.4-010/TDH/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama JUNUS KAMUYEN,S.T. Tertanggal 29 Maret 2019;

## C. PETITUM / TUNTUTAN

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### I. Dalam Menyatakan Keputusan Batal Demi Hukum

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Sarmi Nomor: SK.888.4-010/TDH/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama JUNUS KAMUYEN,S.T. Tertanggal 29 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Tergugat.

### II. Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Keputusan Bupati Sarmi Nomor: SK.888.4-010/TDH/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama JUNUS KAMUYEN,S.T.

Halaman 20 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 29 Maret 2019 yang melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

3. Menghukum Tergugat untuk mencabut kembali Keputusan Bupati Sarmi Nomor: SK.888.4-010/TDH/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama JUNUS KAMUYEN, S.T. Tertanggal 29 Maret 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang denda atas kerugian materiil dan imateriil dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000.000.000, - (Dua Milyar Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam menjalankan keputusan ini;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 12 september 2019 yang diterima oleh Majelis Hakim pada Persidangan tanggal 12 september 2019 yang isi selengkapnya sebagai berikut;

## **DALAM EKSEPSI :**

### **➤ Gugatan prematur**

Seyogyanya Penggugat terlebih dahulu mengajukan upaya administratif kepada instansi Penggugat atau instansi atasan Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke PTUN Jayapura tertanggal 29 Juli 2019, sehingga gugatan Penggugat yang diajukan adalah prematur.

Halaman 21 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”.

Bahwa faktanya Penggugat tidak pernah melaporkan Tergugat kepada Pengawas Intern Provinsi/Gubernur Papua selaku atasan Tergugat sehingga kemudian dilakukan pemeriksaan kepada Tergugat. Hal ini sesuai ketentuan dalam **Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara**, yaitu:

## **Pasal 129 ayat (3)**

**Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.**

## **Pasal 129 ayat (4)**

Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.

Dan ketentuan “**pasal 24, pasal 25 dan pasal 26 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan**”, yaitu :

## **Pasal 24**

Pemeriksaan internal dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

## **Pasal 25**

Halaman 22 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat pemerintahan yang diduga melakukan pelanggaran administratif sedang, pemeriksaan dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

## Pasal 26

Dalam hal pejabat pemerintahan yang diduga melakukan pelanggaran administratif adalah Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota, pemeriksaan dilakukan oleh aparat pengawasan intern Pemerintah provinsi/daerah selaku perangkat Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Bahwa Tergugat tidak pernah dipanggil untuk diperiksa oleh Pengawas Intern Pemerintah Provinsi Terkait dengan keputusan Tergugat yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam **"Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan"**, yaitu

## Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, aparat pengawas intern pemerintah berwenang :

- a. memanggil dan meminta keterangan dari pelapor, dan
- b. memanggil dan memeriksa Pejabat Pemerintahan yang dilaporkan dan/atau diduga melakukan pelanggaran Administratif.

Jika dalam gugatannya, Penggugat menyatakan/ mendalilkan sebelum mengajukan gugatan ini, Penggugat telah mengajukan upaya administratif yaitu berupa keberatan yang ditujukan kepada Tergugat, ini merupakan administrasi yang salah/ keliru, karena pengaduan tersebut seharusnya dilaporkan kepada pengawas intern Provinsi/Gubernur Papua bukannya dilaporkan kepada Tergugat, maka sangat wajar jika laporan dari Penggugat tidak pernah ditindak lanjuti karena bukan kewenangan Tergugat untuk menindaklanjuti pengaduan dari Penggugat.

Sehingga berdasarkan ketentuan **Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara** sebagaimana diubah

Halaman 23 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura belum berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut.

**DALAM POKOK PERKARA :**

Terlebih dahulu Tergugat Menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara.

**A. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**

**1. Jawaban Tergugat terhadap dalil Penggugat pada (angka romawi II, Tenggang Waktu, halaman 3 s/d 4). Terhadap dalil ini Tergugat menanggapi sebagai berikut :**

- Bahwa alasan mengapa sehingga Tergugat tidak pernah membalas surat keberatan dari Penggugat yaitu karena secara hukum, Tergugat tidak berkewajiban untuk menjawab surat tersebut. Seharusnya surat Keberatan tersebut dibuat dalam bentuk keberatan administrasi/ Banding Administrasi dan ditujukan kepada Gubernur Papua/Badan Pertimbangan ASN Provinsi Papua kemudian Gubernur Papua/ Badan Pertimbangan ASN Provinsi Papua akan memproses Keberatan tersebut dengan memeriksa Penggugat lalu memeriksa Tergugat, kemudian mengeluarkan keputusan apakah Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sarmi telah melakukan pelanggaran administrasi atau tidak karena telah menerbitkan Keputusan Bupati Nomor : SK. 888.4-010/TDH/2019 Tanggal 29 Maret 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan.
- Bahwa tata cara pengajuan keberatan administratif dan Banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administratif sendiri diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 129 ayat (1), (2) (3) dan (4).

- Oleh karena Penggugat telah salah memasukkan surat keberatan kepada Tergugat yang seharusnya Keberatan Administratif/ Banding Administratif ditujukan kepada Gubernur Papua/ Badan Pertimbangan ASN Provinsi Papua, sehingga menyebabkan Keberatan Administratif/ Banding Administratif tersebut tidak bisa diproses oleh Tergugat, maka sangatlah beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan Menolak dalil gugatan ini.

## **2. Jawaban Tergugat terhadap dalil Penggugat pada (angka romawi III Tentang Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan, pada halaman 4 s/d 5). Terhadap dalil ini tergugat menagapinya sebagai berikut:**

- Terhadap dalil pada poin pertama, Tergugat menanggapi bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN diberikan kedudukan yang sangat mulia, karena ditangannyalah keberhasilan tujuan pembangunan ditentukan. ASN berfungsi sebagai: (a) pelaksana kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) pelayan publik yang memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas; (c) perekat dan pemersatu bangsa yang mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu prinsip bagi profesi ASN adanya komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik serta profesionalitas jabatan. Betapa seorang ASN itu dituntut komitmen dan integritas moral yang begitu tinggi serta tanggung jawab terhadap pekerjaannya, dimana merupakan kepercayaan penuh yang diberikan kepada ASN tersebut. Yang tak kalah penting seorang ASN dituntut profesional dalam jabatannya yang menjadi amanah dari rakyat

Halaman 25 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pemerintah. Tidak sembarang ASN dapat memperoleh kepercayaan dalam jabatan. Karena itu dituntut terciptanya pegawai ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang ASN juga mengamanatkan seorang ASN wajib melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, serta menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan. Dengan demikian menjadi sangat beratlah sanksinya bila seorang ASN dalam hal ini Penggugat yang memiliki jabatan dan tanggung jawab yang demikian besar bila melakukan suatu penyimpangan hukum terlebih yang ada hubungan dengan jabatannya.

- Terhadap dalil poin kedua, Tergugat menanggapi bahwa dalil ini adalah dalil yang tidak berdasar, sebab tujuan dari Tergugat menerbitkan obyek gugatan *a quo* sangatlah beralaskan hukum yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan juga demi terwujudnya asas-asas umum pemerintahan yang baik dan dengan diterbitkannya obyek gugatan *a quo* telah memberikan perlindungan dan kepastian hukum serta memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara untuk memperoleh kesempatan dalam pemerintahan.

### 3. Jawaban Tergugat terhadap dalil Penggugat dalam (Posita/Alasan Gugatan angka Romawi I poin 3 s/d 4).

Terhadap dalil Penggugat poin ketiga dan keempat, yang menyatakan Penggugat dalam hal ini telah menjalani hukuman badan sesuai putusan pengadilan jauh sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menjadi dasar pemberhentian kepada Penggugat oleh Tergugat dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara belum mempunyai aturan pelaksana untuk mekanisme dan prosedurnya, Tergugat memberikan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan bahwa pemberian sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 87 adalah merupakan sanksi administratif yang diberikan setelah adanya sanksi pidana yang telah diputuskan oleh Pengadilan. Dengan demikian tidak ada terjadi dua kali penghukuman, tetapi itu merupakan satu kesatuan sanksi, yaitu pidana dan administratif. Kemudian yang menjadi salah satu dasar hukum Tergugat menerbitkan Obyek Gugatan *a quo* adalah “Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan”, yang menegaskan aturan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil untuk mengeluarkan keputusan yang menjadi Obyek Gugatan *a quo*, hal ini dapat dilihat dari Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 dalam angka 2 huruf b, c dan d, di situ dijelaskan contoh Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang melakukan Tipikor sebelum dan setelah berlakunya UU Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017. Selain itu berdasarkan **Pasal 139 UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN** menyatakan bahwa “pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 27 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang Undang ini”.

4. Jawaban Tergugat terhadap dalil Penggugat dalam (Posita Angka Romawi II Huruf a Terkait dengan Bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, khusus angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 pada halaman 6 s/d 8, serta angka 13, angka 14 dan angka 15 pada halaman 11 s/d 13).

Terhadap dalil ini Perlu ditegaskan bahwa Tergugat menerbitkan obyek perkara *a quo*, karena Tergugat melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, **Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara**, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, ***Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil,*** “Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak

---

Halaman 28 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan”, Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, tertanggal 28 Februari 2019, Surat Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor: K.26-30/V.139-8/99 tertanggal 2 Oktober 2018 dan Surat Nomor: K.26-30/V.100-1/99 tertanggal 26 Desember 2018, Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IX dengan nomor: 250.18/KR.IX/X/2018 tertanggal 25 Oktober 2018.**

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat tidak pernah sekalipun menerima surat panggilan Pemeriksaan dari atasan Penggugat berkaitan dengan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS, kemudian Penggugat juga mendalilkan bahwa Prosedur dan tata cara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS tidak dijalankan sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri, perlu Tergugat kemukakan bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap PNS tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, sebagaimana keterangan yang diuraikan oleh perwakilan pemerintah dalam sidang uji materi Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara antara lain sebagai berikut<sup>1</sup> :

- a. Sebagaimana diketahui bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Bahwa persamaan di hadapan hukum ini bertujuan untuk menegakkan keadilan

---

Halaman 29 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.



bagi setiap warga negara Indonesia, tidak membedakan serta mendapatkan hak dan kewajiban yang sama di dalam hukum. Prinsip persamaan warga negara di dalam hukum atau equality before of law yaitu penjaminan atas harkat dan martabat sebagai manusia.

- b. Bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 87 ayat (2) UU ASN adalah sanksi pemberhentian yang dilakukan terhadap PNS yang telah melakukan tindak pidana umum (selain tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan) yang dilakukan dengan tidak berencana.
- c. Bahwa pemberhentian dengan hormat atau tidak diberhentikan seorang PNS yang telah melakukan tindak pidana dilakukan oleh PPK. Frasa kata "dapat" mengandung makna bahwa PPK yang terkait, memiliki pertimbangan untuk memberhentikan atau mengenakan sanksi lain terhadap PNS yang bersangkutan. Namun demikian, PPK tetap dibatasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur, tahapan, dan mekanisme penerapan sanksi terhadap PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- d. Dalam prosedur, tahapan, dan mekanisme tersebut, PNS yang telah melakukan tindak pidana umum (selain tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan) yang dilakukan dengan tidak berencana sebagaimana tercantum dalam putusan yang telah inkraht, diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan, permohonan, atau klarifikasi atas kasus pidana yang dihadapi.
- e. Selain mekanisme di atas, dalam hal PNS (golongan IV.b ke bawah) diberhentikan dengan hormat dan merasa tidak puas atas keputusan PPK tersebut, maka masih terdapat langkah atau upaya yang bisa dilakukan yakni menyampaikan keberatan kepada Badan Pertimbangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian (BAPEK) untuk melakukan peninjauan atas keputusan pemberhentian dimaksud. Dalam hal PNS masih juga belum puas dan merasa belum memperoleh keadilan setelah diajukan keberatan ke BAPEK, maka PNS tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

f. Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas bahwa ketentuan atau norma Pasal 87 ayat (2) UU ASN diterapkan tanpa terkecuali terhadap setiap PNS yang telah melakukan tindak pidana umum (selain tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan) yang dilakukan dengan tidak berencana. Selain itu, norma Pasal 87 ayat (2) UU ASN memberikan kesempatan yang sama tanpa terkecuali terhadap seluruh PNS yang telah melakukan tindak pidana umum (selain tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan) yang dilakukan dengan tidak berencana, untuk dapat melakukan upaya dalam membela hak-haknya baik melalui pemeriksaan internal instansi-nya dan pengajuan keberatan kepada BAPEK atas Keputusan PPK. Selain itu, Pasal 87 ayat (2) UU ASN tidak sekalipun menutup pintu atau menghalangi PNS untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan PPK.

g. Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d terkait pemberhentian dengan tidak hormat terhadap PNS yang melakukan tindak pidana jabatan dan dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun.

h. Bahwa ketentuan dalam pasal di atas secara tegas mengamanatkan agar setiap PPK memberhentikan dengan tidak hormat setiap PNS yang melakukan; 1. tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

---

Halaman 31 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau 2. tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

- i. Penerapan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana diatur dalam pasal di atas, bukan merupakan sanksi tambahan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang lainnya, sehingga tidak harus tercantum dalam putusan atas perkara pidana PNS tersebut. Sanksi ini juga bukan merupakan ranah pelanggaran disiplin (sanksi administrasi) namun lebih kepada konsekuensi hukum atas pelanggaran pidana yang dilakukan oleh PNS.
- j. PPK wajib melaksanakan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap PNS yang memenuhi unsur Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d di atas. Dengan demikian tidak terdapat peluang bagi PPK untuk menerapkan sanksi selain pemberhentian dengan tidak hormat, sehingga apabila terdapat PPK yang tidak menerapkan sanksi tersebut maka dapat dikenakan sanksi pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
- k. Bahwa setiap orang termasuk yang berprofesi sebagai PNS dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara pidana diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Selain itu, PNS juga diberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum baik berupa banding, kasasi, peninjauan kembali. Dalam hal PNS tidak puas dan merasa diperlakukan tidak adil dalam pemberhentian PNS berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d di atas, maka dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan PPK ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
- l. Bahwa norma Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN diterapkan tanpa terkecuali terhadap PNS yang melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau





pidana umum; atau tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

m. Selain itu, norma Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN memberikan kesempatan yang sama tanpa terkecuali terhadap seluruh PNS untuk melakukan upaya dalam membela hak-haknya baik pada setiap tahapan pemeriksaan perkara pidana serta tidak sekalipun menutup pintu atau menghalangi PNS untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan PPK yang memberhentikan dengan tidak hormat.

n. Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d mengedepankan prinsip persamaan warga negara di muka hukum (*equality before the law*) sehingga telah sesuai dan sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat secara sah dan meyakinkan patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.

**5. Jawaban Tergugat terhadap dalil Penggugat dalam (Posita Huruf a Terkait dengan Bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, khusus angka 6 s/d angka 11 pada halaman 9 s/d 11).**

Yang pada pokoknya menerangkan tindakan tergugat yang menerbitkan keputusan obyek gugatan dalam perkara *a quo* adalah jelas merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sangatlah tidak berdasar mengingat tergugat dalam menetapkan keputusan obyek perkara *a quo* telah berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak melanggar asas legalitas (*non retroaktif*). Sebagaimana keputusan (obyek gugatan) yang dibuat oleh Tergugat tersebut tidak melanggar dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena ketentuan yang tertuang dalam norma Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN adalah diberlakukan terhadap PNS yang masih aktif sehingga kapan pun suatu putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap atau *inkracht*-nya, Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN tetap berlaku selama PNS yang dijatuhi pidana demikian masih aktif.

Justru Penggugat dalam hal ini harusnya merasa diuntungkan karena tidak dipecat setelah adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura No. 60/Tipikor/2013/PN-JPR tanggal 26 Maret 2014, karena Ketentuan mengenai pengenaan sanksi terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jauh sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, sebagai berikut :

a. ***Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi:***

***Ayat (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:***

***b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan***

---

Halaman 34 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

b. Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil yang berbunyi: “pegawai negeri sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”

c. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi: huruf b. PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: “dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum”.

Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa obyek gugatan *a quo* yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017, menurut Tergugat kurang tepat dan tidak beralasan, karena sesuai dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura No. 60/Tipikor/2013/PN-JPR tanggal 26 Maret 2014 dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara An. Terdakwa Junus Kamuyen, ST., yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka untuk dapat melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tergugat haruslah mendasarkan pada peraturan yang berlaku pada saat putusan tersebut dijatuhkan oleh Hakim dengan mengutamakan azas legalitas, sehingga peraturan yang dapat diterapkan adalah ***Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara yang berbunyi “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena (b) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; (d) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.”*** Beserta dengan ***Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil yang berbunyi: “pegawai negeri sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana***

Halaman 36 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”*, sebagaimana diatur dalam pasal 139 *Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara* yang berbunyi “pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini””.

Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara, berarti semua perbuatan dan tindakan dalam administrasi negara berdasarkan hukum. Hukum digunakan sebagai landasan (dasar) dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Negara tidak maha kuasa, tetapi dibatasi oleh hukum. Begitu juga penggunaan hak asasi oleh orang seorang atau masyarakat dibatasi oleh hukum.

Hukum menurut Hans Kelsen adalah sebuah sistem norma yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa norma tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Norma tersebut menjadi pedoman bertingkah laku dalam masyarakat dan pelaksanaan norma tersebut menimbulkan kepastian hukum. Sejalan dengan Kelsen, Gustav Radbruch menyatakan bahwa,



keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau mengatakan bahwa hukum positif harus selalu ditaati berdasarkan teori kepastian hukum untuk mencapai nilai keadilan dan kebahagiaan.

Menurut Peter Leyland dan Terry Woods, Hukum Administrasi Negara memiliki lima fungsi. Pertama, fungsi pengendalian (control function), agar administrasi negara tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan pelampauan batas kekuasaan. Kedua, fungsi perintah (command function), agar semua perbuatan dan keputusan administrasi negara tetap berdasarkan hukum sesuai dengan asas legalitas. Ketiga, fungsi memfasilitasi penyelenggaraan administrasi yang baik, misalnya menjamin kejujuran (fairness). Keempat, fungsi menyediakan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Kelima, fungsi menyediakan upaya hukum bagi warga yang dilanggar hak dan kepentingannya oleh pihak administrasi negara.

Dalam perspektif yang lebih luas, Winter mengemukakan fungsi hukum yang mendasar sebagaimana dikutip oleh Nicole Niessen ada dua yaitu hukum sebagai suatu pelindung dan hukum sebagai suatu sarana. Fungsi pertama mengenai kedudukan hukum dari badan-badan dalam suatu negara dan fungsi kedua bertalian dengan realisasi tujuan-tujuan kebijakan khusus. Berhubungan dengan kedua pengertian tersebut, De Haan menekankan fungsi dasar ketiga dari hukum, yaitu hukum sebagai suatu pengabsah dari tindakan pemerintah. Hal ini berarti bahwa hukum harus berisi norma-norma substansi yang menunjukkan kompetensi satuan pemerintahan untuk bertindak bagi tujuan-tujuan tertentu. Norma-norma substansi memberikan perlindungan dari diskresi yang berlebihan pada pihak administrasi negara.





Dalam konteks tindakan pejabat pemerintah yang melakukan pemberhentian ASN tidak dengan hormat karena melakukan tindakan korupsi yang karena jabatannya, maka Pasal 87 ayat (4) huruf b menjadi pengabsah dari tindakan pejabat tersebut.

Dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat secara sah dan meyakinkan patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.

**6. Jawaban Tergugat terhadap dalil Penggugat dalam (Posita Huruf a Terkait dengan Bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, khusus angka 12 pada halaman 12).**

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tergugat tidak masuk ke dalam 9 (Sembilan) orang yang tercantum dalam surat yang diterima oleh Tergugat untuk diberhentikan secara tidak hormat...dst, menurut Tergugat dalil tersebut hanya sebagai alasan pembenar dari Penggugat saja, karena pada dasarnya penerbitan Surat Keputusan *a quo* oleh Tergugat memiliki dasar hukum yang kuat antara lain :

- **Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018** tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang pada intinya menyatakan antara lain **“penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagaio PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang**



*berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”;*

- Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 perihal : Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah yang intinya menyatakan antara lain bahwa “***apabila instansi pusat maupun instansi daerah setelah melakukan verifikasi/validasi/klarifikasi menemukan data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan di luar dari data yang kami sampaikan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian harus memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS terhadap PNS dimaksud sebagaimana contoh keputusan tersebut pada angka 2 di atas***”;
- Surat Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura Nomor : 250.18/KR.IX/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 perihal tindak Lanjut PNS Yang Terlibat Tipikor yang ditujuka kepada Bupati Sarmi, yang intinya menyatakan antara lain “***apabila masih terdapat PNS yang sudah dijatuhi hukuman pidana terkait dengan penyalahgunaan wewenang tindak pidana korupsi namun belum tercantum dalam data yang kami sampaikan, maka agar segera ditindaklanjuti sebagaimana disebutkan pada point 1 diatas***”;
- Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.100-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/99 tanggal 26 Desember 2018 perihal Tindak Lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB, dan Kepala BKN yang intinya menyatakan antara lain “***dimohon agar saudara segera memproses dan menetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada PNS yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan menyampaikan laporan beserta Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Badan Kepegawaian Negara***”;

- **Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019** hal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap yang ditujukan kepada Para Menteri Kabinet Kerja, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural, Para Gubernur, dan Para Bupati/Walikota yang pada pokoknya menyatakan antara lain “***PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai PNS***”;
- yang merupakan penegasan terhadap ketentuan pasal **Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara** yang berbunyi “**PNS diberhentikan tidak dengan**

Halaman 41 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hormat karena (b) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; (d) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap."

Dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat secara sah dan meyakinkan patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.

**7. Jawaban Tergugat terhadap dalil Penggugat dalam (Posita Huruf a Terkait dengan Bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, khusus angka 16 pada halaman 14 s/d 15).**

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Obyek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat sudah melanggar syarat dalam pembuatan sebuah keputusan, menurut Tergugat dalil tersebut sangat tidak berdasar, karena dalam penerbitan obyek gugatan tersebut Tergugat telah memenuhi seluruh syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ketetapan dapat berlaku sebagai ketetapan yang sah<sup>2</sup>, yaitu :

a. Ketetapan harus dibuat oleh alat (*orgaan*) yang berkuasa (*bevoegd*) membuatnya;

Bahwa terkait syarat pertama ini, obyek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat dibuat oleh alat yang berkuasa dalam hal ini Bupati Sarmi.

b. Karena ketetapan suatu pernyataan kehendak (*wilsverklaring*), maka pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsvorming*);

Bahwa dalam pembentukan kehendak dalam penerbitan obyek gugatan tersebut telah memenuhi seluruh ketentuan yuridis yang berhubungan



dengan diterbitkannya obyek gugatan.

- c. Ketetapan harus diberi bentuk (*vorm*) yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatannya harus juga memperhatikan cara (*procedure*) membuat ketetapan itu, bilamana cara itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut;

Bahwa dalam penerbitan Obyek gugatan, Tergugat telah memberi bentuk yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan telah memperhatikan cara membuat ketetapan sebagaimana diatur dalam :

- **Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018** tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
- **Surat Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019**, Hal: Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;
- **Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018** perihal: Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan dan contoh keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;
- **Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.100-**

---

Halaman **43** dari **87** halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1/99 tanggal 26 Desember 2018**, Perihal: Tindaklanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB, dan Kepala BKN, surat tersebut di tujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instasnsi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Daerah;

➤ **Surat Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura Nomor: 250.18/KR.IX/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018**, Perihal: Tindak Lanjut PNS Yang Terlibat Tipikor, yang ditujukan kepada: Bupati Sarmi;

Dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat secara sah dan meyakinkan patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.

## **8. Jawaban Tergugat terhadap dalil Penggugat dalam (Posita Huruf a Terkait dengan Bertentangan dengan Paraturan perundang-undangan yang berlaku, khusus angka 17 pada halaman 15).**

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan upaya administratif sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 dan Tergugat sampai dengan dimasukannya gugatan ini tidak pernah membalas/ dapat dikatakan hanya diam, menurut Tergugat seyogyanya Penggugat terlebih dahulu mengajukan upaya administratif kepada instansi Penggugat atau instansi atasan Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke PTUN Jayapura tertanggal 29 Juli 2019, sehingga gugatan Penggugat yang diajukan adalah prematur.

Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana

Halaman **44** dari **87** halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”.

Bahwa faktanya Penggugat tidak pernah melaporkan Tergugat kepada Pengawas Intern Provinsi/Gubernur selaku atasan Tergugat sehingga kemudian dilakukan pemeriksaan kepada Tergugat.

Hal ini sesuai **Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara**, yaitu:

## **Pasal 129 ayat (3)**

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.

## **Pasal 129 ayat (4)**

Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.

Dan ketentuan “**Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan**”, yaitu :

## **Pasal 24**

Pemeriksaan internal dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

## **Pasal 25**

Pejabat pemerintahan yang diduga melakukan pelanggaran administratif sedang, pemeriksaan dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

## **Pasal 26**

Dalam hal pejabat pemerintahan yang diduga melakukan pelanggaran

---

Halaman **45** dari **87** halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif adalah Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota, pemeriksaan dilakukan oleh aparat pengawasan intern Pemerintah provinsi/daerah selaku perangkat Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Bahwa Tergugat tidak pernah dipanggil untuk diperiksa oleh Pengawas Intern Pemerintah Provinsi Terkait dengan keputusan Tergugat yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam “Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan”, yaitu:

## Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, aparat pengawas intern pemerintah berwenang :

- a. memanggil dan meminta keterangan dari pelapor, dan
- b. memanggil dan memeriksa Pejabat Pemerintahan yang dilaporkan dan/atau diduga melakukan pelanggaran Administratif.

Jika dalam gugatannya, Penggugat menyatakan/ mendalilkan sebelum mengajukan gugatan ini, Penggugat telah mengajukan upaya administratif yaitu berupa keberatan yang ditujukan kepada Tergugat, ini merupakan administrasi yang salah/ keliru, karena pengaduan tersebut seharusnya dilaporkan kepada pengawas intern Provinsi/Gubernur Papua bukannya dilaporkan kepada Tergugat, maka sangat wajar **seandainya** laporan dari Penggugat tersebut diterima oleh Tergugat tidak pernah ditindak lanjuti karena bukan kewenangan Tergugat untuk menindaklanjuti pengaduan dari Penggugat.

Sehingga berdasarkan ketentuan **Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara** sebagaimana diubah dengan **Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang**

Halaman 46 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura belum berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut.

Dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat secara sah dan meyakinkan patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.

**B. Obyek gugatan tidak bertentangan dengan Azas-Azas Pemerintahan yang baik.**

**1. Azas Kepastian Hukum.**

Bahwa obyek gugatan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah kami uraikan dalam jawaban kami pada poin A tersebut di atas.

**2. Azas keterbukaan.**

Bahwa obyek gugatan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah secara terbuka dipublikasikan sebagaimana amanat dari peraturan perundang-undangan dan terhadap obyek gugatan tersebut telah secara resmi diserahkan kepada Pengugat dan diakui oleh Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya.

**3. Azas profesionalitas.**

Bahwa penerbitan obyek gugatan *a quo* oleh Tergugat tersebut, telah sesuai dengan amanat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatannya.

**4. Azas Kecermatan Formil**

Bahwa penerbitan obyek gugatan *a quo* oleh Tergugat tersebut, telah mempertimbangkan dan memperhatikan seluruh fakta-fakta yang relevan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan obyek gugatan *a quo*.

Dengan demikian Surat Keputusan *a quo* : Keputusan Bupati Sarmi Nomor : SK. 888.4-010/TDH/2019 Tanggal 29 Maret 2019 tentang Pembehentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama JUNUS KAMUYEN, ST tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim PTUN Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## MEMUTUS

### DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat *a quo* :
  - Keputusan Bupati No: SK. 888.4-010/TDH/2019 Tanggal 29 Maret 2019 tentang Pembehentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama JUNUS KAMUYEN, ST adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada Persidangan tertanggal 19 September 2019 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Gugatan dan menolak semua dalil-dalil jawaban tergugat;

Halaman **48** dari **87** halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada Persidangan tanggal 26 September 2019 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawaban Tergugat baik yang termuat dalam Eksepsi maupun dalam pokok Perkara dan menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dengan perincian sebagai berikut;

1. P-1 Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya No. SK.813.2.1186 tanggal 15 Juni 2018 (dipending).
2. P-2 Daftar lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura tanggal 06 Maret 1989 (Foto copy sesuai dengan asli).
3. P-3 Keputusan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tanggal 07 Juni 2018 (Foto copy dari copy).
4. P-4 Putusan No. 60/Tipikor/2013/PN-JPR atas nama Penggugat tanggal 24 Maret 2014 (Foto copy sesuai salinan).
5. P-5 Kartu Peserta Taspen tanggal 31 Januari 1995 (Foto sesuai legalisir).
6. P-6 Surat No. B-009/T.1.19/Ft.1/01/2016 tanggal 06 Januari 2016 (Foto copy sesuai foto copy).
7. P-7 Surat Keterangan No. W.30-UI/008/HK.01.15/I/2016 tanggal 05 Januari 2016 (Foto copy dari foto copy).
8. P-8 Keputusan Bupati Sarmi No. SK.888.4-010/TDH/2019 tanggal 29 Maret 2019 (Foto copy sesuai dengan asli).
9. P-9 Tanda Terima Surat tanggal 01 Juli 2019 (Foto copy sesuai dengan asli).
10. P-10 Surat Keberatan atas Keputusan Bupati Sarmi No. SK.888.4-010/TDH/2019 tanggal 24 Juni 2019 (Foto copy sesuai dengan asli).

Halaman 49 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. P-11 Putusan No. 14/G/2019/PTUN.SMD tanggal 24 Juli 2019 (Foto Copy dari foto copy).
12. P-12 Keputusan Presiden RI No. 001/Kep/AA/15001/18 (Foto copy sesuai dengan asli).
13. P-13 Kartu Pegawai Negeri Sipil tanggal 29 Mei 1989 (Foto copy sesuai dengan asli).

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi namun tidak dipergunakan oleh Penggugat,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-21 dengan perincian sebagai berikut ;

1. T-1 Surat keputusan Bupati Sarmi Nomor: SK.888.4-010/TDH/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungan dengan Jabatan atas nama Junus Kamuyen,ST (Foto Copy sesuai dengan asli);
2. T-2 Putusan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Klas IA Jayapura No. 60/Tipikor/2013/PN-JPR tanggal 26 Maret 2014 an. Junus Kamuyen, ST (Foto copy dari foto copy).
3. T-3 Peraturan Pemerintah Nomor : 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2013 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 9 huruf a (Foto copy dari foto copy);
4. T-4 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

---

Halaman 50 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 139
- Pasal 129 ayat (1), (2), (3), (4).
- Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d.

(Foto copy dari foto copy).

5. T-5 Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil **Pasal 250 huruf b.** (Foto copy dari foto copy).
6. T-6 Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Dan Nomor : 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 Tentang Penegak Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Telah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan. (Foto copy dari foto copy).
7. T-7 Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 tanggal 02 Oktober 2018 perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum Penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak Pidana kejahatan yang ada hubungan dengan Jabatan dan contoh Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. (Foto copy dari foto copy).
8. T-8 Surat Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura Nomor : 250.18/KR.IX/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 perihal Tindak Lanjut PNS yang terlibat Tipikor, yang ditujukan kepada Bupati Sarmi. (Foto copy dari Foto copy).
9. T-9 Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.100-1/99 tanggal 26 Desember 2018, perihal Tindak Lanjut Keputusan

Halaman 51 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB, dan Kepala BKN. (Foto copy dari foto copy).

10. T-10 Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, hal petunjuk pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (Foto copy dari foto copy).
11. T-11 Surat Dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sarmi Nomor : 800/89/BKPSDM/2019, Tanggal 08 Agustus 2019 Perihal Penyampaian Tembusan BKN SK PTDH PNS Kabupaten Sarmi Provinsi Papua kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. (Foto copy sesuai dengan asli).
12. T-12 Surat Dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sarmi Nomor : 800/90/BKPSDM/2019, Tanggal 08 Agustus 2019 Perihal Penyampaian Tembusan BKN SK PTDH PNS Kabupaten Sarmi Provinsi Papua kepada Kepala Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (Foto copy sesuai dengan asli).
13. T-13 Surat Dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sarmi Nomor : 800/91/BKPSDM/2019, Tanggal 08 Agustus 2019 Perihal Penyampaian Tembusan BKN SK PTDH PNS Kabupaten Sarmi Provinsi Papua kepada Menteri Dalam Negeri. (Foto copy sesuai dengan asli).
14. T-14 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2)  
(Foto copy dari foto copy).

Halaman 52 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. T-15 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Foto copy dari foto copy).
16. T-16 Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.
  - Pasal 1 angka 15
  - Pasal 75 ayat (1) dan (2)
  - Pasal 77 ayat (1)(Foto copy dari foto copy).
17. T-17 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (Foto copy dari foto copy).
18. T-18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintah. (Foto copy dari foto copy).
19. T-19 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019. (Foto copy dari foto copy).
20. T-20 Surat dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sarmi Nomor : 800/90/BKPSDM/2019, tanggal 20 September 2019 perihal Tembusan yang ditunjukan kepada Kepala Kepegawaian Negara Kantor Regional IX Jayapura. (Foto copy sesuai dengan asli).
21. T-21 Surat Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura Nomor: 174/KR.IX/IX/2019 tanggal 26 September 2019, perihal tindak Lanjut PNS yang terlibat Tipikor. (Foto copy sesuai dengan asli).

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang terdiri dari 2 (dua) orang saksi Pakta dan 1 (satu) orang Saksi Ahli di persidangan, yang memberikan keterangannya dibawah Sumpah/Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

---

Halaman 53 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SAKSI I atas nama PAULUS JK. ROREY;

- Bahwa Saksi menyatakan benar Penggugat pernah di Penjara sekitar tahun 2016;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah mendengar adanya putusan Tipikor namun ia tidak tahu persis kapan adanya putusan Tipikor;
- Bahwa saksi menyatakan dasar yang dipertimbangkan oleh Tergugat untuk menerbitkan SK.888.4-010/TDH adalah adanya Keputusan bersama oleh tiga menteri;
- Bahwa saksi menyatakan keputusan dari ketiga Menteri itu bisa dikenakan kepada Penggugat karena itu berlaku Surat;
- Bahwa Saksi menyatakan memang penggugat dipenjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan karena adanya SK Tiga menteri tersebut maka Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri sipil (PNS);
- Kemudian Saksi menyatakan Penggugat tidak dapat diberhentikan dengan hormat karena Bupati merujuk ke pada peraturan yang dikeluarkan oleh ketiga Menteri;
- Saksi menyatakan setelah Undang-undang baru berlaku maka undang-undang yang lama sudah tidak berlaku;
- Saksi menyatakan ia tidak tahu apakah Bupati memperhatikan Pasal 125;
- Selanjutnya Saksi menyatakan ia pernah membuat telaah kepada Bupati dengan tujuan bupati menjadikan pertimbangan untuk mengambil keputusan;
- Saksi menyatakan pada Putusan di PN (Putusan Tipikor) diputus tahun 2014 dan Penggugat baru diberhentikan dari PNS pada tahun 2019 karena Bupati memecat Penggugat berdasarkan SKB;
- Selanjutnya Saksi menyatakan tidak ada surat dari BKD tetapi Tergugat hanya merujuk kepada SKB sehingga Penggugat diberhentikan;
- Selanjutnya saksi membuat Telaah kepada Bupati berdasarkan SKB;

Halaman 54 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan SKB yang dikeluarkan dari ketiga menteri sudah sesuai dengan Undang-undang-Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN terutama pada pasal 53;
- Bahwa Saksi menyatakan Tergugat bukan hanya melihat dari SKB untuk memberhentikan Penggugat dari PNS tetapi ada juga format dari BKN Regional dan BKN Pusat;
- Bahwa saksi menyatakan undang-undang itu bisa berlaku Surut tetapi Peraturan Pemerintah (PP) saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menyatakan ia pernah membaca Daftar Nama-Nama orang yang diusulkan BKN Regional untuk diberhentikan dan didalamnya tidak ada Nama Penggugat;
- Saksi menyatakan ada 9 (Sembilan) orang yang diusulkan BKN kepada Tergugat untuk diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri sipil;
- Bahwa Saksi menyatakan selain Nama-nama dari BKN Regional dan BKD masih ada nama orang lain yang ikut diberhentikan;
- Saksi tahu bahwa format yang digunakan Tergugat menerbitkan SK pemberhentian tidak dengan hormat kepada penggugat adalah format dari BKN Regional dan BKD;

### **SAKSI II atas nama MARIANA ERNA MANANSAL;**

- Bahwa Saksi menyatakan Undang-Undang lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah;
- Saksi menyatakan ia tunduk kepada keputusan Menteri;
- Saksi menyatakan ia tidak tahu apakah SKB bisa diterapkan bila ada perbuatan yang dilangar sebelum adanya SKB;
- Saksi menyatakan bahwa Putusan PN telah inkrah baru Tergugat menerbitkan PTDH;

Halaman 55 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa Tergugat membuat objek sengketa berdasarkan format dari BKN Regional dan BKD;
- Saksi menyatakan pada saat sudah ada Putusan pengadilan Negeri yang telah inkrah Tergugat belum menerbitkan SK PTDH tetapi Tergugat koordinasikan dulu ke BKN Regional dan BKD;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang Mutasi dan Pengadaan;
- Saksi menyatakan ia tidak tahu tanggal berapa tergugat menerbitkan SK PTDH;
- Bahwa Saksi menyatakan dalam Putusan tipikor Penggugat dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun enam bulan;
- Saksi menyatakan Tergugat menerbitkan SK PTDH itu sudah sesuai dengan pasal 87 Undang-Undang ASN pada Poin ke 4 yaitu PNS diberhentikan dengan tidak hormat;
- Kemudian saksi menyatakan bahwa Tupoksi Tergugat adalah menerbitkan SK CPNS atau SK PNS dan SK Pemberhentian;
- Saksi menyatakan ia tidak pernah melihat atau mendengar ada surat keberatan penggugat yang diajukan oleh penggugat;
- Saksi membuat SK PTDH atas perintah Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan BKD menerbitkan Putusan Tipikor yang sudah berkekuatan hukum tetap dan Surat format dari BKN Regional;

### **SAKSI III saksi Ahli atas nama DEDI HERDI, SH.,M.SI.;**

- Ahli menyatakan syarat sahnya suatu putusan, Sesuai dengan prosedur hukum dan punya objek yang jelas;
- Ahli menyatakan bahwa suatu keputusan sebelum Undang-undang No.5 tahun 2014 tentang ASN dan PP No.11 tahun 2017 wajib berpedoman kepada norma hukum.
- Ahli menyatakan bahwa hukuman Untuk Korupsi atau Tipikor tidak melihat dari hukuman pidananya;

Halaman 56 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menyatakan bahwa undang-undang ASN di undangkan di Jakarta bulan januari tahun 2014 dan berlaku untuk semua daerah dan tidak ada Pengecualian;
- Ahli menyatakan bahwa Keputusan yang diambil oleh Tergugat itu sudah tepat;
- Ahli menyatakan bahwa dalam Pasal 87 ayat 4 bagian b disitu ada pidana umumnya Jadi itu sudah menjadi normatif sehingga Mahkamah Konstitusi (MK) tidak melihat lagi Pidananya;
- Ahli menyatakan bahwa judicial reviewu berlaku pada PNS yang masih aktif;
- Ahli menyatakan bahwa apabila ada salah satu hukuman pidana yang ia jalani maka harus dilihat dari Norma hukum;
- Ahli menyatakan bahwa SK PTDH itu adalah final;
- Ahli menyatakan bahwa PTDH yang diterbitkan Tergugat digugat namun tidak melalui keberatan Jadi terhadap keberatan tidak ada karena Bapek tidak berwenang memeriksa putusan tipikor bapek sifatnya hanya melihat PNS yang dijatuhi hukuman disiplin;
- Ahli menyatakan bahwa SK PTDH pada PNS yang telah terbukti melakukan korupsi itu dilihat dalam Undang-undang Nomor: 5 tahun 2014 Pasal 87 ayat 4 bagian b;
- Ahli menyatakan bahwa Pasal 87 ayat 4 huruf b berdasarkan pengalaman ahli, ASN atau PNS yang melakukan Korupsi, untuk menerbitkan SK PTDH perlu menunggu putusan final dan melihat norma hukum;
- Ahli menyatakan bahwa Bapek adalah sebatas pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Ahli menyatakan bahwa objek sengketa didasarkan dengan putusan Tipikor atau Putusan akhir;
- Ahli menyatakan bahwa Konsideran dalam SK ada kata menimbang, membaca, itu berlaku pada semua SK karena Konsideran adalah dasar hukum atau

Halaman 57 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan-Peraturan untuk menerbitkan Sk yang dimaksud (dalam SK tersebut);

- Ahli menyatakan bahwa Undang-undang No.5 tahun 2014 pada pasal 252 tindakan Tergugat untuk mengeluarkan SK PTDH itu tidak menyalahi administrasi;
- Ahli menyatakan bahwa Keputusan PPK memberikan sanksi dan kalau BKN tidak bisa memberikan sanksi tetapi hanya norma saja;
- Bahwa Saksi menyatakan dalam bukti T.8 memang tidak ada nama Penggugat tetapi secara norma penggugat sudah semuanya memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan tidak hormat dan Saksi tidak bisa menguji atau menilai suatu putusan yang sudah Inkrah;

Menimbang, bahwa Para Pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 25 september 2019 pada Persidangan tanggal 25 september 2019;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah Keputusan Bupati Sarmi Nomor: SK.888.4-010/TDH/2019, tertanggal 29 Maret 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Junus Kamuyem, S.T;

Halaman 58 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa Tergugat, telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pula pada Jawabannya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Jawaban, Tergugat telah pula mengajukan eksepsi, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam duduk perkara *in casu*, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Gugatan Prematur ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat;

## **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya Tergugat mendalilkan Seyogyanya penggugat terlebih dahulu mengajukan upaya administratif kepada instansi penggugat atau instansi atasan Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke PTUN Jayapura tertanggal 29 Juli 2019, sehingga gugatan Penggugat yang diajukan adalah prematur;

Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "pengadilan baru

Halaman 59 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”, ketentuan dalam Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ketentuan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan, dan Tergugat tidak pernah dipanggil untuk diperiksa oleh Pengawas Pemerintah Provinsi Terkait dengan Keputusan Tergugat yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam “Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan, sehingga Jika dalam gugatannya, Penggugat menyatakan/mendalilkan sebelum mengajukan gugatan ini, Penggugat telah mengajukan upaya administratif yaitu berupa keberatan yang ditujukan kepada Tergugat, ini merupakan administrasi yang salah/keliru, karena pengaduan tersebut seharusnya dilaporkan kepada pengawas intern Provinsi/Gubernur Papua bukannya dilaporkan kepada Tergugat, maka sangat wajar jika laporan dari Penggugat tidak pernah ditindak lanjuti karena bukan kewenangan Tergugat untuk menindaklanjuti pengaduan dari Penggugat. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-undang No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura belum berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan gugatan penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat, sebagaimana dalam repliknya tertanggal 19 September 2019, yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat dan bantahan dari Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

---

Halaman 60 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administrasi yang mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Bahwa dengan demikian, terhadap objek sengketa yang dianggap merugikan Penggugat tidak dapat langsung diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara namun Penggugat harus menempuh upaya administratif yang tersedia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur :

Pasal 129

- 1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ;
- 2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
- 3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ;
- 4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN;
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 129 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka keberatan seharusnya diajukan kepada atasan pejabat yang menerbitkan surat keputusan, sedangkan banding administrasinya diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN. Bahwa Badan Pertimbangan ASN hingga saat ini belum terbentuk dan upaya administratif

Halaman **61** dari **87** halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat 5 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum diatur oleh Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur bahwa “Dalam hal Peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administrasi, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”. Dengan demikian, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena upaya administrasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Peraturan sektoral) tidak dapat diterapkan karena belum memberikan kepastian hukum sehingga terhadap upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat adalah dengan menerapkan upaya administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat 2 Jis. Pasal 77 ayat 2, Pasal 78 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Peraturan Umum) yang mengatur bahwa Upaya Administrasi terdiri dari Keberatan dan Banding Administrasi, Untuk upaya Keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan sedangkan Banding Administrasi diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan dan juga sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendapatkan Surat Keputusan objek sengketa tersebut pada tanggal 28 Mei 2019, dan telah melakukan keberatan berupa pengiriman surat keberatan pada Tanggal 1 Juli 2019, serta diterima oleh Tergugat pada tanggal 1 Juli 2019 (vide bukti P-9), dan terhadap keberatan Penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat hingga gugatan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat (vide bukti P-10 dan P-9) berupa Surat keberatan atas Keputusan Bupati Sarmi Nomor:

---

Halaman 62 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.888.4-010/TDH/2019, tertanggal 29 Maret 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Junus Kamuyem, S.T, dan tanda terima surat diperoleh fakta hukum bahwa terhadap Keputusan Bupati Sarmi Nomor: SK.888.4-010/TDH/2019, tertanggal 29 Maret 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Junus Kamuyem, S.T, telah dilakukan upaya administratif berupa keberatan yang diajukan kepada Bupati Sarmi (in casu Tergugat) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil eksepsinya Tergugat menguraikan bahwa Jika dalam gugatannya, Penggugat menyatakan/mendalilkan sebelum mengajukan gugatan ini, Penggugat telah mengajukan upaya administratif yaitu berupa keberatan yang ditujukan kepada Tergugat, ini merupakan administrasi yang salah/keliru, karena pengaduan tersebut seharusnya dilaporkan kepada pengawas intern Provinsi/Gubernur Papua bukannya dilaporkan kepada Tergugat, maka sangat wajar jika laporan dari Penggugat tidak pernah ditindak lanjuti karena bukan kewenangan Tergugat untuk menindaklanjuti pengaduan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim dengan mendasarkan pada pertimbangan diatas adalah merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, karena dengan adanya keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat sebagai Pejabat TUN yang menerbitkan keputusan TUN tersebut (*in casu* objek sengketa) maka justeru menjadi kewajiban dari Tergugat untuk memproses dan menyelesaikan secara internal dan atau memberikan tanggapan kepada pemohon keberatan, dan atas tanggapan tersebut terlepas apakah kepentingan Pemohon keberatan dapat diakomodir atau tidak, menjadi bahan pertimbangan dari pemohon keberatan untuk menerima atau mengajukan banding administratif kepada atasan termohon keberatan, dengan demikian justeru sikap diam Tergugat yang tidak memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan

Halaman 63 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat dibebankan kepada Penggugat, karena sikap tersebut tidak sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya “asas Pelayanan yang baik” yang menghendaki Penyelenggaraan Pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang tepat waktu, dengan standar pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, Penggugat tidak harus menunggu sampai dengan Tergugat memberikan jawaban atas keberatan yang diajukannya, asalkan tenggang waktu untuk menanggapi atau menjawab dari Tergugat sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah lewat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-10 dan P-9, di atas jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor .30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, dan merujuk pada pengetahuan Penggugat atas objek sengketa dihubungkan dengan Pengajuan keberatan dan ditindak lanjuti dengan pengajuan gugatan menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan-undangan sepanjang yang mengatur tentang Upaya Administratif sebelum Pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Prematur, adalah tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga eksepsi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan Gugatan yaitu mengenai Kewenangan Mengadili Pengadilan dan Kepentingan Penggugat, sebagaimana diuraikan dibawah ini :

---

Halaman **64** dari **87** halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat formal pengajuan Gugatan dimuat dan diatur oleh Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009. Selanjutnya dalam putusan ini, ketiga Undang-undang tersebut akan disebut dengan Undang-undang Peratun, dan penyebutan pasal-pasal merujuk pada salah satu dari ketiga Undang-undang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam hal penentuan kewenangan mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim merujuk pada Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 10 Undang-undang Peratun dengan Objek Sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 ditambah dengan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Peratun mengatur pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun adalah : “Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Peratun ditambah Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa suatu

---

Halaman 65 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Suatu Penetapan Tertulis (juga mencakup tindakan faktual) ;
2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya ;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara ;
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB) ;
5. Bersifat konkret, individual dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, subjek hukum yang bersengketa, dan sifat permasalahan hukum yang disengketakan para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ketentuan peraturan di atas, karena objek sengketa yang disengketakan antara Penggugat selaku subjek hukum perdata dengan Tergugat selaku pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan, adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dan sifat sengketa yang dipermasalahkan terkait persoalan hukum administrasi dalam bidang kepegawaian. Kemudian ditinjau dari tempat kedudukan Tergugat di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua maka secara yuridiksi pemeriksaan dan penyelesaian sengketa a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini telah memenuhi unsur dari Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 10 Undang-undang Peratun

Halaman 66 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Objek Sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 ditambah dengan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, dan syarat formal Pengajuan Gugatan juga terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa ;

### **DALAM POKOK SENKETA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam Jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang bersifat Prosedural, Substansial atau dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut relevan untuk dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatig*) atau tidak;

---

Halaman 67 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak:

Menimbang, bahwa sumber kewenangan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian diatur dalam peraturan di bawah ini:

1. Pasal 53 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Presiden selaku Pemegang Kekuasaan Tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada Bupati/walikota di Kabupaten/kota;
2. Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada Bupati/walikota di Kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Sarmi adalah Bupati Sarmi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan sebagai berikut:

PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap:

PNS yang menduduki:

1. JPT pratama;
2. JA;

Halaman 68 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula;

Menimbang, bahwa mencermati keputusan objek sengketa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV.c), dengan jabatan sebagai Pimpinan Tinggi Pratama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sarmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 dan angka 8 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 angka 7 *“Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah”* angka 8. *“Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi”* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sarmi, maka berdasarkan Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 jo. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 jis. Pasal 292 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 maka Tergugat secara delegatif berwenang dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai Prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Tergugat, telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

---

Halaman 69 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Keputusan Bupati Sarmi Nomor: SK.888.4-010/TDH/2019, tertanggal 29 Maret 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Junus Kamuyem, S.T, dengan alasan-alasan karena Tergugat melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil, “ Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan”, Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, tertanggal 28 Februari 2019, Surat Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor: K.26-30/V.139-8/99 tertanggal 2 Oktober 2018 dan Surat Nomor: K.26-30/V.100-1/99 tertanggal 26 Desember 2018, Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IX dengan nomor: 250.18/KR.IX/X/2018 tertanggal 25 Oktober 2018.;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti yang diajukan oleh Para Pihak (*vide* bukti P-8 = bukti T-1) berupa Keputusan Bupati Sarmi Nomor: SK.888.4-

Halaman 70 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010/TDH/2019, tertanggal 29 Maret 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Junus Kamuyem, S.T, (objek sengketa) diperoleh pula fakta hukum bahwa salah satu dasar pertimbangan diterbitkannya keputusan objek sengketa adalah Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A Nomor. 60/TIPIKOR/2013/PN.JPR tanggal 25 Maret 2014, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Pihak (vide bukti P-4=T-2) berupa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A Nomor. 60/TIPIKOR/2013/PN.JPR tanggal 25 Maret 2014, diperoleh fakta hukum sebagaimana pada bagian amar putusan diuraikan:

1. Menyatakan terdakwa YUNUS KAMUYEN,ST. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa YUNUS KAMUYEN ,ST. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama sama ;
4. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Sampai dengan 8 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa perkara yang menyangkut Penggugat tersebut sudah terjadi sejak 25 Maret 2014 dan Penggugat telah menjalankan hukuman badan sesuai Putusan Pengadilan sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menjadi dasar pemberhentian kepada

Halaman 71 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat oleh Tergugat dan Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara belum mempunyai aturan pelaksana untuk mekanisme dan prosedurnya, dan sejak Putusan Pengadilan yang dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap Penggugat tidak diberlakukan peraturan yang dimaksud sampai dengan tahun 2019 dan Penggugat merasa hal ini telah melanggar asas non retroaktif ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A Nomor. 60/TIPIKOR/2013/PN.JPR, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 25 Maret 2014, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sedangkan salah satu dasar pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa adalah Pasal 87 Ayat (4) huruf b, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara disamping Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menegaskan bahwa “ *Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan*, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tersebut, diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014, sehingga jika dihubungkan antara berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menjadi salah satu dasar penerbitan objek sengketa dengan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A Nomor. 60/TIPIKOR/2013/PN.JPR tanggal 25 Maret 2014, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang telah menjatuhkan pidana kepada Penggugat, dan telah berkekuatan hukum tetap setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tersebut berlaku, berarti tindakan Tergugat menjadikan undang-undang tersebut sebagai salah satu dasar penerbitan keputusan objek sengketa sudah tepat dari segi waktu berlakunya Undang-Undang;

Halaman 72 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan keputusan objek sengketa, disamping mendasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A Nomor. 60/TIPIKOR/2013/PN.JPR tanggal 25 Maret 2014, juga mendasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menegaskan:

*Ayat (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:*

- a. *Dst ;*
- b. *Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas sepanjang berkaitan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil, dapat disimpulkan bahwa terhadap pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan tidak dengan hormat, maka salah satu dasar pertimbangan sepanjang berkaitan dengan perbuatan tindak pidana adalah tindak pidana yang dilakukan tersebut merupakan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dimana pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil dilakukan adalah setelah adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam kaitan objek sengketa sebagaimana dalam pertimbangan diatas bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A Nomor. 60/TIPIKOR/2013/PN.JPR tanggal 25 Maret 2014, Menyatakan terdakwa YUNUS KAMUYEN, ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama sama, menghukum terdakwa

*Halaman 73 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan, dan putusan pengadilan tipikor tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, dengan demikian pemenuhan syarat dalam penerbitan Keputusan objek sengketa oleh Tergugat juga telah terpenuhi sepanjang berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatannya dan didukung dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang semula ditetapkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Gubernur KDH. TK. I. Irian Jaya No. SK.813.2-1186. NIP: 640019125, tanggal 15 Juni 1988 dengan Pangkat/Gol II/a, dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura Nomor : SK.821.1.2-353, tertanggal 6 Maret 1989 (vide bukti P-2), terakhir Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, ditugaskan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Keputusan Bupati Sarmi Nomor. SK. 821.2, Tanggal 7 Juni 2018 (vide bukti P-3 dan P-12), yang berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, selaras dengan Pimpinan Tinggi Pratama (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa Pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang PNS diberhentikan tidak dengan hormat antara lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal

---

Halaman 74 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250 huruf b, dengan demikian yang menjadi acuan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga untuk memahami makna melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan tersebut, maka harus pula mengacu pada pengertian baik tentang PNS maupun tentang jabatan dalam hubungan dengan PNS sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, angka 7, angka 9 angka 10, angka 11, dan angka 12 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 19 ayat (1) ditegaskan:

Pasal 1:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Angka 1. *Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah;*

Angka 2. *Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;*

Angka 3. *Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan;*

Angka 7. *Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah;*

---

Halaman 75 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 9. *Jabatan Administrasi* adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan public serta administrasi pemerintahan dan pembangunan ;

Angka 10. *Pejabat Administrasi* adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi Pemerintah ;

Angka 11. *Jabatan Fungsional* adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;

Angka 12. *Pejabat Fungsional* adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi Pemerintah;

## Pasal 19

(1) *Jabatan Pimpinan Tinggi* terdiri atas:

- a. *jabatan pimpinan tinggi utama*;
- b. *jabatan pimpinan tinggi madya*; dan;
- c. *jabatan pimpinan tinggi pratama*;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pengertian sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan makna melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo ketentuan Pasal 250 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dilakukan oleh seorang PNS yang dimaksud adalah segala tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam hal pelaksanaan fungsi, tugas, tanggung Jawab, wewenang, Peran dan hak seorang Pegawai ASN dalam kedudukannya sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi Pemerintahan;

Halaman 76 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A Nomor. 60/TIPIKOR/2013/PN.JPR tanggal 25 Maret 2014 yang mengakibatkan Penggugat dijatuhi hukum pidana adalah karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis beketetapan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A Nomor. 60/TIPIKOR/2013/PN.JPR tanggal 25 Maret 2014, adalah merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, karena tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Penggugat berkaitan dengan status dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa hal yang sama dipertimbangkan pula sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A Nomor. 60/TIPIKOR/2013/PN.JPR tanggal 25 Maret 2014, yang menguraikan bahwa Perbuatan terdakwa Yunus Kamuyen, S.T, (in casu Penggugat), tersebut merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi dan sekaligus sebagai Pengguna anggaran, dengan demikian maka unsur k-3 yaitu "Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil sepanjang karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan vide ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang tanpa perlu memperhatikan batasan hukuman pidana penjara atau

Halaman 77 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kurungan baik itu batasan hukuman minimal atau batasan hukuman maksimal yang dijatukan kepada terpidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa dengan berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A Nomor. 60/TIPIKOR/2013/PN.JPR tanggal 25 Maret 2014, dan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, tanpa melihat lamanya pidana penjara atau pidana kurungan yang dijatuhkan kepada Penggugat dalam putusan Pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut secara substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sejak Putusan Pengadilan yang dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap Penggugat tidak diberlakukan peraturan yang dimaksud sampai dengan tahun 2019 dan Penggugat merasa hal ini telah melanggar asas non retroaktif;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah membuat Keputusan pada poin b yang melanggar dan bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa "*Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.*" Telah jelas bahwa Peraturan Pemerintah ini diundangkan pada tahun 2017 sedangkan perkara Penggugat telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tahun 2014 saat belum diundangkan dan baru diberhentikan pada tahun 2019, Peraturan Pemerintah tersebut sehingga tidak dapat diberlakukan kepada Penggugat, dan kembali Tergugat telah melanggar asas legalitas (non retroaktif);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis diatas bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa PNS diberhentikan tidak

---

Halaman 78 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dan tindakan Tergugat dalam menrtbitkan keputusan objek sengketa secara substansi telah sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat 4 huruf b tersebut, dan sebelum diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, pengaturan mengenai pemberhentian tidak hormat Pegawai Negeri Sipil sebelumnya telah diatur didalam ketentuan Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 dan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2013, yang mengatur norma hukum yang sama yaitu bahwa "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut, baik Peraturan yang lama maupun Peraturan yang baru, terhadap norma pemberhentian tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan terdapat kaedah hukum yang sama dan tidak terdapat perubahan muatan substansinya. Selain itu, persyaratan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang ditentukan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b yakni Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan namun tetap eksis hingga pada saat pemberhentiannya dapat ditetapkan asalkan persyaratan tersebut terpenuhi bahkan sekalipun tindak pidana kejahatan jabatan tersebut diputus sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5

---

Halaman 79 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dapat diterapkan untuk memberhentikan tidak dengan hormat terhadap Aparatur Sipil Negara, terlebih dalam perkara *a quo* bahwa Penggugat terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan terkait dengan dalil Penggugat bahwa sejak Putusan Pengadilan yang dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap Penggugat tidak diberlakukan peraturan yang dimaksud sampai dengan tahun 2019, menurut Majelis Hakim bahwa benar seharusnya Penggugat diberhentikan sebagaimana keputusan objek sengketa sejak tahun 2014 saat Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A Nomor. 60/TIPIKOR/2013/PN.JPR tanggal 25 Maret 2014, berkekuatan hukum tetap, dan atas penerbitan keputusan objek sengketa yang baru diterbitkan pada tahun 2019, adalah merupakan bentuk kelalaian Tergugat yang tidak mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, yaitu sejak adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang secara hukum merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, namun kelalaian Tergugat tersebut tidak dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa "*Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap*, sehingga dikategorikan sebagai pemberlakuan peraturan perundang-undangan secara *retro aktif*, karena penerbitan keputusan objek sengketa yang baru diterbitkan pada tahun 2019, justru menguntungkan Penggugat karena terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan penerbitan keputusan objek sengketa pada tahun 2019 Penggugat tetap

Halaman 80 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh hak-hak beserta tunjangan lainnya yang seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, atau pengaturan norma yang sama dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya yang harus memberhentikan Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hormat karena adanya putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan keterlambatan penerbitan keputusan objek sengketa tersebut tidak merubah substansi yang diatur dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara prosedur penerbitan objek sengketa Penggugat mendalilkan tidak ada satu pun prosedur yang dijalani oleh Tergugat dalam mengambil keputusan sebagaimana ketentuan Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri sipil, Bagian Kelima Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat sebagaimana dalam jawabannya yang menguraikan bahwa penerapan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, bukan merupakan sanksi tambahan sebagaimana diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang lainnya sehingga tidak harus tercantum dalam putusan atas perkara pidana PNS tersebut. Sanksi ini juga bukan merupakan ranah pelanggaran disiplin (sanksi administrasi) namun lebih kepada konsekuensi hukum atas pelanggaran pidana yang dilakukan oleh PNS;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim diatas bahwa dasar pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat didasarkan pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil

---

Halaman **81** dari **87** halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat dengan berdasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dengan demikian tidak diperlukan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada Penggugat oleh Tim Pemeriksa karena dasar pemberhentian Penggugat bukan karena adanya hukuman disiplin PNS sehingga tidak relevan menggunakan prosedur yang terdapat pada ketentuan Pasal, 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa namun demikian sebagaimana fakta hukum di atas Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A Nomor. 60/TIPIKOR/2013/PN.JPR tanggal 25 Maret 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa prosedur pemberhentian tidak dengan hormat dengan dasar melakukan tindak pidana sebagaimana fakta hukum di atas diatur dalam Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan sebagai berikut :

Ayat (1) : Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
- b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Pasal 1 Angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang dimaksud Pejabat yang Berwenang (PyB) di kabupaten/kota adalah

---

Halaman **82** dari **87** halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, dengan demikian PyB dalam sengketa a quo adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi;

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, tidak terdapat satu buktipun yang menunjukkan bahwa sebelum Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi selaku Pyb telah mengajukan usulan kepada Tergugat selaku PPK perihal pemberhentian tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana korupsi *in casu* Penggugat, dalam arti bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah menyimpangi ketentuan formal sebagaimana diuraikan diatas, namun demikian dengan mengacu pada urgensi muatan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, serta kaidah hukum yang tertuang dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193PK/TUN/2017 tanggal 21 November 2017 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum bahwa apabila kepastian tentang hak dan posisi seseorang/subjek hukum telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka akan sangat menciderai keadilan apabila keadilan substantif dipinggirkan pada saat bergesekan dengan aturan formal, karena hukum acara dibuat semata-mata adalah untuk menegakkan kaidah hukum substansi, dan lagi pula dengan mangacu pada substansi Pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat karena adanya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan vide Putusan Pengadilan

Halaman 83 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jayapura Kelas 1A Nomor. 60/TIPIKOR/2013/PN.JPR tanggal 25 Maret 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak merubah substansi tentang pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas dan berdasarkan kaidah yang tertuang dalam yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa bertujuan untuk menegakkan substansi (isi) norma dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan tertib prosedur dipastikan tidak dapat merubah akibat hukum dari tujuan akhir disusunnya prosedur maka permasalahan prosedur yang berkaitan dengan proses penerbitan obyek sengketa tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan fakta-fakta yang meyakinkan yang dapat mengakibatkan Objek Sengketa menjadi batal atau tidak sah, sebaliknya Majelis Hakim menilai penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini juga sekaligus menjawab permasalahan ketiga yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum asas keterbukaan dan asas Profesionalitas, sehingga permasalahan tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil Jawabannya, sebaliknya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan

---

Halaman **84** dari **87** halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## M E N G A D I L I :

### DALAM EKSEPSI :

Menyatakan menolak eksepsi Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 436.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari **JUMAT** tanggal **01 NOVEMBER 2019**, oleh kami, **YUSUF KLEMEN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis,

*Halaman 85 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**FIRMAN, S.H., M.H.**, dan **RATNA JAYA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang Terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **20 NOVEMBER 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PETRUS MITTING, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**TTD**

**TTD**

**FIRMAN, S.H., M.H.**

**YUSUF KLEMEN, S.H.**

**TTD**

**RATNA JAYA, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**TTD**

**PETRUS MITTING, S.H.**

Halaman 86 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 13/G/2019/PTUN.JPR.

1	Pendaftaran gugatan .....	Rp. 30.000,-
2	ATK Perkara .....	Rp. 100.000,-
3	Panggilan.....	Rp. 220.000,-
4	Pemeriksaan Setempat.....	Rp.
5	Materai.....	Rp. 6.000,-
6	Redaksi.....	Rp. 10.000,-
7	Pemberkasan.....	Rp. 50.000,-
8	PNBP.....	<u>Rp. 20.000,-</u>

Jumlah Rp. 436.000,-

(Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 87 dari 87 halaman Putusan Nomor : 13/G/2019/PTUN JPR.